



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan pengarusutamaan gender, dalam seluruh proses pembangunan daerah.
- b. bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman pengarusutamaan gender di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga,

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional, sehingga upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Dan

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah kabupaten.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai

Perangkat Daerah kelurahan di bawah kecamatan.

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

17. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.
18. Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki karena ia laki-laki atau yang diberlakukan pada perempuan karena ia perempuan.
19. Kesadaran Gender digunakan dalam pengertian kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya.
20. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
21. Harkat dan martabat perempuan adalah derajat dan potensi perempuan.
22. Pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
23. Sensitif Gender adalah kemampuan memahami ketimpangan gender, utamanya dalam pembagian kerja dan pembuatan keputusan yang telah mengakibatkan kurangnya kesempatan dan rendahnya status sosial perempuan dibandingkan laki-laki.
24. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender adalah aparaturnya Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
25. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga pemerintah.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengarusutamaan gender berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud Pengarusutamaan Gender adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (3) Tujuan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten;
 - b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 - c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
 - d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
 - e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
 - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengarusutamaan gender dalam Peraturan Daerah ini meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, dan program pembangunan Kabupaten.

BAB IV TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten bertugas menyusun kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Pasal 5

Kewenangan pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan PUG sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan Kabupaten dalam pelaksanaan PUG di Kabupaten.
- b. melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG di Kabupaten.
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG.
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah.
- f. mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan , program dan kegiatan yang responsif gender.
- g. melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG.
- h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik dan ketenagakerjaan.

BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
- (3) Hasil analisis gender menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kegiatan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Bupati adalah penanggungjawab umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 8

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Kabupaten, yang memiliki tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan pengarusutamaan gender.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah dibentuk kelompok kerja (Pokja) pengarusutamaan

gender.

- (2) Bupati menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan sebagai Sekretariat Pokja PUG Kabupaten.
- (3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

Pokja PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat

(1) memiliki tugas :

- a. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- b. menyusun program kerja setiap tahun;
- c. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kabupaten;
- d. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati;
- f. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- g. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
- h. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah
- i. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- j. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- k. melakukan evaluasi PUG di masing-masing instansi;
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati; dan
- m. menyusun Profil Gender Kabupaten.

Pasal 11

Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf k memuat :

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Kabupaten;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Kabupaten;
- c. penguatan kelembagaan PUG; dan

- d. penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten.

Pasal 12

- (1) *Focal Point* sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf h pada setiap Perangkat Daerah di Kabupaten terdiri dari pejabat dan/atau yang membidangi tugas perencanaan dan/atau Kepala Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan atau tugas lain yang mendukung pelaksanaan PUG di setiap Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, bertugas :
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, berfungsi :
 - a. sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep gender, pengarusutamaan gender, kesetaraan dan keadilan gender dan program pembangunan;
 - b. sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring pengarusutamaan gender di lingkungan

kerjanya, dan atau sektor di daerahnya; dan
c. sebagai pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Pasal 14

Semua pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PUG dibebankan pada :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten dalam upaya melaksanakan Pengarusutamaan Gender dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau dengan Pemerintah Kabupaten / Kota lainnya.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, berhak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengarusutamaan gender.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender di Perangkat Daerah, Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 22 NOVEMBER 2017

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 22 NOVEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KU~~N~~IAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (9/PALI/2017)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

I. UMUM

Di Era Otonomi Daerah saat ini, Pengarusutamaan Gender di dalam Pembangunan Daerah sangat memberikan pengaruh yang sangat besar khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengarusutamaan Gender ini merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di masa yang akan datang khususnya di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Oleh karenanya, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui kebijakan yang responsif gender tersebut harus didasarkan kepada karakteristik sosial, ekonomi dan ciri budaya dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pembangunan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang menjadi tanggungjawab Pemerintah, merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG). Jika KKG sudah terwujud, maka proses dan hasil pembangunan akan dirasakan secara merata baik laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sudah saatnya di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya Pengarusutamaan Gender sebagai sebuah strategi analisis gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalah pahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG adalah acuan/arahan kepada setiap *stake holders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender dengan lebih fokus, efisien, sistematis, terukur, dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong

percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan Keadilan Gender.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR NOMOR 11